SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 333 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

TIM FASILITASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Program Tanggung Jawab Sosial bagi Perusahaan merupakan program dan kegiatan bagi Perusahaan/pelaku usaha, baik BUMN, BUMD maupun swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk memfasilitasi dan mensinergiskan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

1. Mengoordinasikan perencanaan, meliput:
   a. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

b. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. penyiapan data dan informasi terkini program tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan;
e. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TSP;
f. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP terpilih;
g. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSP;
h. pemaparan rancangan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
i. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
j. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan Bersama dan atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh mitra TSP.
3. Pengoordinasian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
   a. evaluasi terhadap penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
   b. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial kepada Bupati secara periodik atau sewaktu waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
      1) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
      2) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
      3) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dan rencana tindak lanjut.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkjan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tim;
b. memfasilitasi dan melakukan mediasi pelaksanaan kegiatan tim; dan
c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/71/KPTS/IV.02/2020 tentang Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinnya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH.
PEMBINA TK I
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Badan Usaha Milik Negara ;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Msing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 333 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

A	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Sekretaris Daerah Kabupaten
B	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
C	Ketua Pelaksana	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
D	Anggota	:	1. Unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Unsur Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup 5. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Unsur Dinas Kesehatan 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 8. Unsur Dinas Sosial 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10. Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 11. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan 12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP 13. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 15. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 333 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1 Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Anggotas :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Analis Kebijakan Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Analis Kebijakan Muda Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Analis Kebijakan Muda Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

PAROSIL MABSUS